



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Kupang 17 Juli 1988, umur 33 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal ██████████ ██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████ dan nomor handphone ██████████, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

██████████, tempat tanggal lahir Sungai Hanyar 03 Juni 1989, umur 33 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal ██████████ ██████████ Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED] sekitar 2 bulan 2 minggu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) layaknya sebagaimana suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 minggu, sejak pertengahan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - 3.1. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja, padahal ada tawaran dari orang tua Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak mau. Sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat dari hasil usaha warung Penggugat;
  - 3.2. Tergugat bersikap terlalu pencemburu dan sering menuduh Penggugat yang tidak benar, seperti menuduh Penggugat selingkuh sehingga Penggugat merasa terkekang oleh sikap Tergugat;
  - 3.3. Tergugat tidak menjadi Imam yang baik dalam rumah tangga, seperti Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk sholat berjamaah, bahkan Tergugat sendiri pun jarang melaksanakan sholat wajib 5 (lima) waktu;
4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti batin Penggugat, seperti bodoh, bangsat dan bahkan Tergugat sering

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk beberapa hari bahkan pernah sampai 1 (satu) minggu baru kembali lagi ke rumah Penggugat. Tergugat juga sering mengancam ingin menceraikan Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat seperti menendang kaki Penggugat dan memukul Penggugat menggunakan bantal;

4. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berubah dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Agustus 2021 disebabkan hal yang sama, yakni Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap isteri dan Tergugat tidak juga menjadi Imam yang baik dalam rumah tangga, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2021 hingga sampai saat ini tanggal 24 Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.) tanggal 17 Pebruari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, dalam persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama dan proses mediasi, sedangkan untuk sidang lanjutan Tergugat tidak datang menghadap, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat, Bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti kode P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor [REDACTED]. Bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti kode P.2);

## 2. Saksi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1,** [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Labnganak, 06 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat di [REDACTED]
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak karena ia tidak mau bekerja;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mulai mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar seminggu setelah keduanya menikah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yakni tidak pernah solat wajib;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hanya berkata kata kasar kepada Penggugat tetapi juga menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menyakiti fisik Penggugat namun Penggugat seringkali memperlihatkan kepada Saksi, bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik-baik namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 04 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat dan ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun sering kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mulai mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar setengah bulan setelah keduanya menikah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yakni tidak pernah solat wajib;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hanya berkata kata kasar kepada Penggugat tetapi juga menyakiti fisik Penggugat seperti memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menyakiti fisik Penggugat namun mengetahui dari cerita anak Penggugat dari suami

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdahulu, yang melihat Tergugat menyakiti Penggugat serta Penggugat seringkali memperlihatkan kepada Saksi bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada

pokoknya ia tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] 21 (Bukti P.2) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barabai untuk menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap pada sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa data materil pada bukti P.1 membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa data materil pada bukti P.2 yang digunakan Penggugat sebagai bukti adanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, ternyata bersesuaian dengan dalil gugatan pada posita angka 1, dan bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat. Maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah ibu kandung dan saudara kandung Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa kedua saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat yang tidak bekerja dan tidak menyayangi anak Penggugat, serta sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa karena sering bertengkar, sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi akibat Tergugat yang tidak bekerja dan tidak menyayangi anak Penggugat dari suami terdahulu;
- Bahwa sejak Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2021, dan perpisahan tempat tinggal selama setidaknya 5 (lima) bulan terakhir, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa setidaknya selama 5 (lima) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat seperti yang dinyatakan dalam petitum angka 2 (dua) telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak dari Tergugat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 25 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim,

**Ahmad Padli, S.Ag., M.H**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Brb





Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Brb